

Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana

¹Atthala Daffi Iqbal,²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

¹atthaladaffiiqbal20@gmail.com, ²ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the new sentencing paradigm introduced by the 2023 Criminal Code, particularly in relation to alternative sanctions and the integration of restorative justice principles within the criminal justice system. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches supported by an analysis of relevant legislation and legal literature. The findings indicate that the 2023 Criminal Code explicitly strengthens non-custodial sentencing options, including probation, community service, flexible fine systems, out-of-court case settlement mechanisms, and compensation schemes for victims. These regulations reflect a shift in sentencing orientation from offender-centered punishment toward victim recovery and the restoration of social balance. The new sentencing paradigm under the 2023 Criminal Code is expected to contribute to the development of a criminal justice system that is more equitable, effective, and responsive to societal needs, while maintaining legal certainty and the protection of human rights.

Keywords: *Alternative Sentencing, Criminal Justice System, Criminal Code 2023, Non-Custodial Sanctions, Restorative Justice*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023, khususnya terkait penguatan alternatif sanksi pidana dan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 secara eksplisit mengakomodasi alternatif pemidanaan non-penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, fleksibilitas pidana denda, penyelesaian perkara di luar jalur formal, serta penguatan mekanisme ganti kerugian bagi korban. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari penghukuman pelaku menuju pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Alternatif Pemidanaan, Keadilan Restoratif, KUHP 2023, Pemidanaan Non-Penjara, Sistem Peradilan Pidana

Pendahuluan

Pembaruan sistem hukum pidana melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (Malang and Malang 2025) KUHP 2023 tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama pemidanaan, melainkan mendorong penggunaan alternatif sanksi pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan. (Syarifullah et al. 2025) Pergeseran ini mencerminkan upaya negara untuk

menghadirkan sistem pidana yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap dampak sosial tindak pidana.

Paradigma pidana baru dalam KUHP 2023 selaras dengan teori tujuan pidana, yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. (Desember and Wulandari 2023) Dalam konteks ini, pidana tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana. (Desember and Wulandari 2023) Penguatan alternatif sanksi pidana dalam KUHP 2023 merupakan wujud konkret dari orientasi pidana yang bersifat rehabilitatif dan preventif.

Paradigma tersebut juga berkaitan erat dengan teori keadilan restoratif, yang memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. (Noor et al. n.d.) Teori ini menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pengakuan terhadap pendekatan restoratif dalam KUHP 2023 menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergerak menuju pencapaian keadilan yang lebih substantif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembaruan pidana dalam KUHP 2023. Penelitian oleh Rona Apriana Fajarwati mengkaji rekonstruksi sistem pidana KUHP 2023 melalui perspektif nilai-nilai universal hukum Islam dan menegaskan bahwa KUHP 2023 mengandung semangat pidana yang humanis dan berorientasi pada kemaslahatan. (Fajarwati 2025) Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada landasan etis pidana, sehingga belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara alternatif sanksi pidana dan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian lain membahas keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dan menempatkannya sebagai solusi atas dominasi pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan konsep restoratif, tetapi belum mengaitkannya secara komprehensif dengan desain normatif alternatif sanksi pidana yang diatur dalam KUHP 2023. (Anon n.d.) Selain itu, penelitian yang mengkaji era baru pidana pasca pengesahan KUHP 2023 menyoroti tujuan dan pedoman pidana sebagai instrumen utama pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian tersebut menegaskan adanya pergeseran orientasi pidana dari represif menuju rehabilitatif, namun belum secara mendalam menempatkan alternatif sanksi pidana dan keadilan restoratif sebagai satu kesatuan paradigma pidana baru dalam peradilan pidana. (Riset and Republik 2023)

Selama ini, praktik pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia cenderung berorientasi pada pendekatan retributif, yang memandang pidana sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum. (Elvariani and Sunaryo 2025) Pendekatan tersebut dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan, seperti tingginya angka pidana penjara, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kurang optimalnya pemulihan terhadap korban tindak pidana. (Sulaiman and Hosnah 2022) Selain itu, pidana yang berfokus pada penghukuman sering kali belum mampu menjawab tujuan pidana secara komprehensif, khususnya dalam hal rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

KUHP 2023 hadir dengan membawa paradigma pidana baru yang lebih progresif dan humanis. Paradigma ini tercermin melalui penguatan prinsip individualisasi pidana, proporsionalitas, serta pengakuan terhadap alternatif sanksi pidana di luar pidana penjara. Alternatif sanksi tersebut, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana

bersyarat, serta pengaturan sistem pidana denda yang lebih fleksibel, menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari sekadar pembalasan menuju upaya pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Selain itu, KUHP 2023 juga membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif menekankan pada dialog, pemulihan kerugian, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif dibandingkan dengan pemidanaan konvensional yang bersifat represif.

Perubahan paradigma pemidanaan yang diusung oleh KUHP 2023 tentu membawa implikasi penting bagi praktik peradilan pidana di Indonesia. Hakim dituntut untuk tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama, melainkan mempertimbangkan secara cermat alternatif sanksi pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Di sisi lain, keberhasilan paradigma pemidanaan baru ini sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum serta kesiapan sistem peradilan pidana dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023, khususnya terkait pengaturan alternatif sanksi pidana dan penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana nasional, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji paradigma pemidanaan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, khususnya terkait alternatif sanksi pidana dan keadilan restoratif. (Dan 2021) Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan KUHP 2023 yang mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori tujuan pemidanaan dan keadilan restoratif sebagai landasan analisis.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa KUHP 2023 dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menarik kesimpulan mengenai arah pembaruan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional yang telah lama dinantikan. KUHP 2023 tidak hanya menggantikan KUHP lama yang bercorak kolonial, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam cara pandang negara terhadap pemidanaan. (Rizki, Siregar, and Indonesia 2025) Jika sebelumnya pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan atas

kesalahan pelaku, KUHP 2023 justru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. (Kreasi n.d.)

Paradigma pemidanaan baru tersebut secara normatif dirumuskan melalui tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 KUHP 2023. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemidanaan diarahkan tidak hanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menegakkan norma hukum, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan serta mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Rumusan ini mencerminkan pergeseran makna keadilan dalam hukum pidana, dari keadilan yang bersifat formal dan retributif menuju keadilan yang lebih substantif dan restoratif.

Dengan memasukkan unsur pemulihan keseimbangan sebagai tujuan pemidanaan, KUHP 2023 mengakui bahwa tindak pidana merupakan peristiwa sosial yang berdampak luas, tidak hanya bagi negara sebagai pemegang otoritas hukum, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai mekanisme untuk memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi yang saling terkait dalam proses pencapaian keadilan.

Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 juga dapat dipahami sebagai respons terhadap berbagai permasalahan struktural dalam praktik pemidanaan sebelumnya. Dominasi pidana penjara dalam sistem peradilan pidana telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, terbatasnya upaya rehabilitasi pelaku, serta terabaikannya kepentingan korban. Dalam konteks ini, pemidanaan yang berfokus pada penghukuman terbukti belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan keadilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, paradigma pemidanaan baru tersebut juga mencerminkan penegasan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana. Pemidanaan tidak lagi diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana. Prinsip ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dengan demikian, paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 menjadi landasan filosofis sekaligus normatif bagi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Paradigma ini menegaskan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku. Dalam kerangka tersebut, KUHP 2023 membuka jalan bagi penguatan alternatif sanksi pidana dan penerapan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.

Penyelesaian Perkara di Luar Jalur Formal sebagai Implementasi Keadilan Restoratif

Salah satu inovasi penting dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap penyelesaian perkara pidana di luar jalur formal peradilan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian substantif, bukan semata-mata pada proses formal yang berujung pada pemidanaan penjara. Penyelesaian perkara di luar jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KUHP 2023 sejalan dengan konsep keadilan

restoratif yang menempatkan tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian sosial dan personal.(Ramadhan and Yusuf 2025) Dalam kerangka keadilan restoratif, penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta terciptanya kesepakatan yang adil antara para pihak. (Azizah and Suarda 2023) Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman, melainkan dapat dicapai melalui proses dialog dan tanggung jawab yang konstruktif.

Pengaturan penyelesaian di luar jalur formal juga mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap fungsi hukum pidana.(Perkara and Ginting 2024) Negara tidak lagi memonopoli penyelesaian setiap perkara pidana melalui mekanisme peradilan yang represif, melainkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung. Selain itu, penerapan penyelesaian perkara di luar jalur formal memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara pidana ringan, serta meminimalkan dampak negatif pemidanaan penjara terhadap pelaku.(Oleh et al. 2025) Bagi korban, mekanisme ini memberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang lebih nyata, baik dalam bentuk ganti kerugian, permintaan maaf, maupun pemulihan hubungan sosial yang terganggu.

Namun demikian, penerapan penyelesaian perkara di luar jalur formal juga memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Keadilan restoratif tidak diposisikan sebagai pengganti sistem peradilan pidana, melainkan sebagai pelengkap yang memperkaya instrumen pemidanaan dalam mencapai keadilan yang lebih substantif.(Fathur Rohman, S.H. 2023) Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar jalur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP 2023 merupakan manifestasi nyata dari paradigma pemidanaan baru yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan. Pendekatan ini mempertegas bahwa keadilan restoratif menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan yang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme non-penjara.

Alternatif Sanksi Pidana sebagai Instrumen Pemidanaan Non-Penjara

Pengaturan mengenai alternatif sanksi pidana dalam KUHP 2023 merupakan salah satu pilar utama dalam pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 65 KUHP 2023 yang tidak hanya mengenal pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok, tetapi juga mengakomodasi bentuk pidana lain seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan penjara tidak lagi diposisikan sebagai pilihan utama yang bersifat otomatis, melainkan sebagai salah satu instrumen yang penggunaannya harus dipertimbangkan secara proporsional.

Keberadaan alternatif sanksi pidana menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap fungsi pemidanaan.(Living et al. 2024) Dalam paradigma lama, pidana penjara sering dipahami sebagai bentuk penghukuman yang paling efektif dalam menegakkan hukum pidana.(Firdaus and Koswara 2024) Namun, pengalaman praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa dominasi pemenjaraan justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti rendahnya efektivitas rehabilitasi pelaku, stigmatisasi sosial, serta masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.(Hukum et al. 2024) Oleh karena itu, alternatif sanksi pidana dalam KUHP 2023 hadir sebagai solusi normatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara.

Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP 2023, mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih berfokus pada pembinaan dan

reintegrasi sosial pelaku. Pidana pengawasan memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya dengan pengawasan tertentu, sehingga proses pembinaan dapat dilakukan tanpa memutuskan hubungan sosial secara drastis. Sementara itu, pidana kerja sosial menempatkan pelaku dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memberikan nilai sosial yang positif.

Alternatif sanksi pidana tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip individualisasi pidana. KUHP 2023 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik konkret setiap perkara. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan putusan pidana yang lebih adil dan proporsional, sekaligus menghindari penggunaan pidana penjara secara berlebihan.

Lebih lanjut, penguatan alternatif sanksi pidana dalam KUHP 2023 juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan sistem pemidanaan nasional dengan prinsip keadilan restoratif. Meskipun tidak seluruh alternatif sanksi pidana bersifat restoratif secara langsung, keberadaannya membuka ruang bagi pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku. Dalam konteks ini, alternatif sanksi pidana menjadi jembatan antara tujuan pemidanaan dan upaya pemulihan sosial, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Dengan demikian, alternatif sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP 2023 merupakan instrumen penting dalam mewujudkan paradigma pemidanaan non-penjara. (Ayu, Putri, and Marsal 2026) Pengaturan ini menegaskan bahwa pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi berpusat pada penghukuman, tetapi diarahkan pada pembinaan, proporsionalitas, dan keseimbangan sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif.

Fleksibilitas Pidana Denda sebagai Penguatan Pendekatan Non-Penjara

Selain pengaturan mengenai pidana alternatif, KUHP 2023 juga memperkenalkan pembaruan signifikan dalam sistem pidana denda. Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan pidana denda sebagai instrumen pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan efektif. Pembaruan ini menandai perubahan penting dari pendekatan lama yang cenderung menempatkan pidana denda sebagai sanksi pelengkap yang bersifat kaku dan kurang adaptif.

Fleksibilitas pidana denda dalam KUHP 2023 tercermin dari pengaturan mengenai penyesuaian besaran denda dengan kemampuan ekonomi terpidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa pidana denda tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya bagi pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana, pidana denda diposisikan sebagai sanksi yang rasional dan proporsional, sehingga tujuan pemidanaan tetap dapat tercapai tanpa menimbulkan penderitaan yang berlebihan.

Lebih lanjut, KUHP 2023 juga membuka kemungkinan penggantian pidana denda dengan bentuk pidana lain apabila denda tidak dapat dibayarkan. Dalam konteks ini, pidana denda tidak lagi secara otomatis berujung pada pidana penjara pengganti, melainkan dapat dialihkan ke pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Pengaturan ini memperkuat pendekatan non-penjara dalam sistem pemidanaan, sekaligus menghindari kriminalisasi lanjutan terhadap pelaku yang tidak mampu secara ekonomi.

Penguatan pidana denda dalam KUHP 2023 juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif. Meskipun pidana denda pada dasarnya bersifat finansial, fleksibilitas dalam pelaksanaannya memungkinkan pidana ini berkontribusi pada pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks tertentu, pidana denda dapat diarahkan untuk mendorong tanggung jawab pelaku atas perbuatannya tanpa harus memutus hubungan sosial melalui pemenjaraan. Dengan demikian, pidana denda berfungsi tidak hanya sebagai alat pemaksaan hukum, tetapi juga sebagai sarana korektif yang lebih humanis.

Selain itu, pembaruan sistem pidana denda mencerminkan upaya KUHP 2023 dalam membangun sistem pemidanaan yang responsif terhadap realitas sosial. (Ardiansyah, Ismed, and Mau 2025) Pendekatan ini menghindari penerapan sanksi yang bersifat seragam dan menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan memberikan ruang fleksibilitas, hakim dapat menjatuhkan pidana denda yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak tindak pidana yang ditimbulkan.

Dengan demikian, fleksibilitas pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 KUHP 2023 merupakan bagian integral dari paradigma pemidanaan baru yang berorientasi pada pendekatan non-penjara. Pengaturan ini mempertegas bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembatasan kebebasan melalui pemenjaraan, tetapi juga pada penerapan sanksi yang lebih adaptif, proporsional, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh.

Ganti Kerugian sebagai Instrumen Pemulihan Korban dalam Paradigma Pemidanaan Restoratif

Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 tidak hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap posisi dan kepentingan korban. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 94 KUHP 2023, yang menegaskan bahwa pemidanaan harus mampu memberikan pemulihan nyata bagi korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan pengaturan ini, KUHP 2023 memperluas cakupan tujuan pemidanaan dari sekadar penghukuman menjadi pemulihan keseimbangan yang terganggu.

Ganti kerugian dalam konteks KUHP 2023 tidak diposisikan sebagai sanksi tambahan yang bersifat simbolik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret pelaku terhadap dampak perbuatannya. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) yang memungkinkan pemenuhan ganti kerugian melalui penyitaan harta atau pendapatan terpidana apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan hak korban terlindungi. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan bagian integral dari proses pemidanaan, bukan sekadar konsekuensi sampingan dari putusan pidana.

Keberadaan mekanisme ganti kerugian juga menunjukkan pergeseran orientasi sistem peradilan pidana dari pendekatan yang berfokus pada negara menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban. (Kejahatan et al. 2025) Dalam paradigma lama, korban sering kali ditempatkan sebagai pihak pasif yang kepentingannya tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses peradilan pidana. KUHP 2023 berupaya mengoreksi kondisi tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, baik secara materiil maupun secara sosial.

Lebih lanjut, pengaturan ganti kerugian dalam KUHP 2023 memiliki keterkaitan erat dengan konsep *punitive restitution*, yaitu pemidanaan yang menggabungkan unsur penghukuman dan pemulihan. (W et al. n.d.) Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mendorong pelaku untuk

bertanggung jawab secara aktif atas kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Ganti kerugian juga berperan sebagai instrumen yang memperkuat pendekatan non-penjara dalam sistem pidana. Dengan menekankan pemenuhan kewajiban terhadap korban, pidana tidak harus selalu diwujudkan melalui pembatasan kebebasan pelaku. Sebaliknya, pemulihan kerugian korban dapat menjadi bentuk pidana yang lebih konstruktif dan berdampak langsung, terutama dalam perkara-perkara yang tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum.

Dengan demikian, pengaturan ganti kerugian dalam Pasal 94 KUHP 2023 mempertegas arah pidana baru yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan. Ketentuan ini melengkapi alternatif sanksi pidana dan fleksibilitas pidana denda yang telah diatur sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari berat-ringannya pidana, tetapi juga dari sejauh mana putusan pidana mampu memulihkan kerugian korban dan mengembalikan harmoni sosial.

Penutup

KUHP 2023 menandai perubahan fundamental dalam sistem pidana di Indonesia melalui pergeseran paradigma dari pendekatan represif dan berorientasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan restoratif. Pembaruan ini tercermin dari pengakuan terhadap tujuan pidana yang tidak lagi semata-mata berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, perbaikan perilaku pelaku, pemulihan korban, serta pemeliharaan keseimbangan sosial.

Keberadaan alternatif sanksi pidana, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, menunjukkan komitmen KUHP 2023 dalam mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik pelaku dan tingkat keseriusan tindak pidana. Di sisi lain, penguatan konsep keadilan restoratif menegaskan pentingnya penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada negara, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses pemulihan.

Fleksibilitas pidana denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana serta kemungkinan penggantian dengan pidana non-penjara semakin memperkuat arah kebijakan pidana yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Selain itu, pengaturan mengenai ganti kerugian dalam Pasal 94 KUHP 2023 memperjelas posisi korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, sehingga pidana tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi korban.

Dengan demikian, paradigma pidana baru dalam KUHP 2023 merepresentasikan upaya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi paradigma ini sangat bergantung pada konsistensi penegak hukum dalam menerapkan alternatif sanksi dan prinsip keadilan restoratif secara tepat, agar tujuan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

Anon. n.d. "3690-Article Text-16805-2-10-20231215."

Ardiansyah, Windi, Mohamad Ismed, and Hedwig Adianto Mau. (2025). "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." 6-11.

- Ayu, Putu, Veguita Putri, and Irsyaf Marsal. (2026). "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." 7373-91.
- Azizah, Ainul, and I. Gede Widhianan Suarda. (2022). "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun." 2(2).
- Dan, Metodologi Normatif. 2021. "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)." 1-20.
- Desember, No, and Sri Wulandari. (2023). "Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional." 3(2).
- Elvariani, Risma, and Sidik Sunaryo. (2025). "Refleksi Moralitas Dalam Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana." 5(3):1275-86.
- Fajarwati, Rona Apriana. (2025). "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Universal Hukum Islam Dalam Implementasi KUHP 2023." 11(2):404-16.
- Fathur Rohman, S.H., M. H. (2023). "Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang."
- Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. (2024). "30211-Article Text-105477-116190-10-20240628." *Lex Renaissance* 19:1. Hukum, Kebijakan, Pidana Dalam, Mengatasi Kelebihan, Kapasitas Lembaga, Pemasyarakatan Guna, and Proses Pembinaan Narapidana. "Artemis LawJournal Proses Pembinaan Narapidana Artemis LawJournal." 565-79.
- Kejahatan, Kepuasan Korban, Praja Ganda Agung, Shinta Apriani, Viona Marchanda, Nuraisyah Putri, Kepuasan Korban, Hukum Pidana, and Sistem Peradilan. 2025. "Jurnal Hukum Al Adl Harapan Jurnal Hukum Al Adl Harapan." 4.
- Kreasi, D. R. A. Cipta. n.d. *Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Living, Membedah, L. A. W. Dalam, Kuhp Dari, and Orin Gusta Andini. (2024). "PERSPEKTIF PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI." 349-73.
- Malang, Universitas Muhammadiyah, and Universitas Muhammadiyah Malang. (2025). "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Setyaning Rahayu, 1 Sidik Sunaryo 2 1." 4:129-36.
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, and Dewi Pramudita. n.d. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan." 253-91.
- Oleh, Tesis, Nama N. I. M. Bku, Imam Hakiki, and Sistem Peradilan Pidana. (2025). "PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI PANCASILA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA."
- Perkara, Penyelesaian, and Yuni Priskila Ginting. (2024). "Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." 02(1):73-94.
- Ramadhan, Alfemba, and Hudi Yusuf. 2025. "Keadilan Yang Memulihkan : Restorative Justice Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Dan Efisien Restorative Justice: A Form of Healing Justice as a Humanistic and Efficient Alternative to Criminal Law Enforcement." (November):9161-79.
- Riset, Badan, and Nasional Republik. (2023). "Peluang Dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia." 1(1):46-54.
- Rizki, Aldi, Rospita Adelina Siregar, and Universitas Kristen Indonesia. (2025). "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP

Baru Di Indonesia Challenges Of Change And Development Of The New Criminal Code in Indonesia Pendahuluan Latar Belakang." 11(1):205-17.

Sulaiman, Anwar, and Asmak Hosnah. (2022). "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan." *Internasional Journal of Sociolology, Policy and Law (IJOSPL)* 3(2):57-67.

Syarifullah, Muhammad, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Universitasnya Lampung, and Kota Bandar. (2025). "ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL : TANTANGAN DAN ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL : TANTANGAN DAN." 3(9).

W, Yuliana Yuli, Edward Benedictus Roring, Satino Satino, Citraresmi Widoretno Putri, and Kayus Kayowuan Lewoleba. n.d. "Dinamika Pidanaan Di Era Modern : Antara Keadilan Restoratif Dan Retributif." 9(2).